



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 07 November 1993, NIK.XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawann Swasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 17 Agustus 1993, NIK.XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawann Swasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 07 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi., Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 Januari 2019 yang menikahkan bernama XXX(Tokoh Agama) dengan wali nikah bernama XXX (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami istri bertempat di rumah kos di Bali, selama 3 tahun 9 bulan hingga saat ini dan telah dikarunia 1 orang anak bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan (26 Januari 2020);

3. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan (26 Januari 2020) nama ayahnya tidak tercatat di akta kelahiran dan KK, dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di kantor KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

4. Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di KUA Genteng Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 20 Mei 2021 dengan mendapatkannya Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXnamun demikian adanya Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dicantumkan nama ayahnya pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : XXX, umur 1 tahun 8 bulan (26 Januari 2020);

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar Pembeneran Akta Kelahiran dan Pembeneran KK bagi anak yang bersangkutan, dan Pemohon I Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang Asal Usul Anak tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini ke Pengadilan Agama Banyuwangi, dan mohon dijatuhkan penetapan sebagai berikut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan (26 Januari 2020) adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada Pegawai Pencatat Kelahiran / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX atas nama XXX(Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.2.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX atas nama XXX(Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 September 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.2.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama XXX(Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Oktober 2021. Bukti tersebut

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor XXXatas nama XXX(Pemohon I) dari XXX(Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04 Oktober 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.2.4.) ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXatas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Mei 2021. Bukti tersebut dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.2.5) ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXatas nama XXX anak perempuan dari XXX(Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Oktober 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.2.6) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadapi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama **XXXyadi bin XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 12 September 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah sambung Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2019 di rumah rumah orangtua Pemohon I yaitu di XXXKabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa saksi tahu dalam akad nikah tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang mewakilkan kepada Kiyai

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX (Tokoh Agama) untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I sendiri secara langsung tanpa berselang waktu ;

- Bahwa saksi tahu, akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan XXX bin XXX;
- Bahwa saksi tahu sebelum melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai seorang jejak dan Pemohon II berstatus sebagai seorang perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda ;
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah selesai dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai ;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 26 Januari 2020 ;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinannya tersebut, tidak ada yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada yang keberatan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan karena itu, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan lagi dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kutipan akta kelahiran tetapi nama ayah kandungnya tidak tercantum dalam akta kelahiran tersebut dan hanya nama ibu kandungnya saja ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kutipan akta nikah tersebut untuk dijadikan sebagai dasar guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya tersebut namun kutipan akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk menerbitkannya dengan mencantumkan nama ayah kandungnya (Pemohon) ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan dijadikan sebagai dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi guna mencantumkan nama ayah kandungnya (Pemohon I) dalam kutipan akta kelahiran anaknya tersebut;

2. Nama **XXX bin XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 10 November 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, dan di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar bulan Januari 2019 di rumah orangtua Pemohon I yaitu di XXXKabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saksi tahu, sebelum Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus sebagai seorang jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai seorang perawan ;

- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang dalam akad nikah ini menyerahkan kepada Kiyai XXX seorang tokoh agama untuk mengucapkan ijabnya ;

- Bahwa saksi tahu, Kiyai XXX mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I sendiri secara langsung tanpa berselang waktu yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan XXXyadi bin XXX ;

- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinannya ;

- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai ;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya tersebut, tidak ada orang yang keberatan atau menggugat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX**, lahir di Banyuwangi pada tanggal 26 Januari 2020 ;
- Bahwa saksi tahu, di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atau memperlakukan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan lagi secara sah menurut syari'at Islam dan telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan kutipan akta nikah ;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah mempunyai akta kelahiran tetapi nama ayahnya (Pemohon I) belum dicantumkan dalam akta kelahiran kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus akta kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan kutipan akta nikah tersebut tetapi akta kelahiran anak tersebut tidak dapat diterbitkan karena anak tersebut lahir lebih dahulu daripada kutipan akta nikahnya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya dalam kutipan akta kelahiran anaknya tersebut dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Pemoho I dan Pemoho II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar perkara ini segera ditetapkan dengan penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa segala yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara a quo dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan mengajukan permohonan asal usul anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan asal usul anak ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya didalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut tatacara agama Islam pada tanggal 19 Januari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang dalam ijabnya, wali nikah mewakilkan kepada Kiyai XXX untuk mengucapkannya sedangkan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I sendiri secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXyadi bin XXX

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXX bin XXX dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon I secara langsung (tunai) kepada Pemohon II. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan (nasab) atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menyebabkan perkawinannya terhalang, dengan status Pemohon I sebagai seorang jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai seorang perawan, dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX lahir di Banyuwangi, tanggal 26 Januari 2020. Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya pada angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 99 huruf a dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : XXX Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 155 huruf c) angka (7) dan halaman 156 angka (11) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah karenanya yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu **XXXyadi bin XXX** dan **XXX bin XXX** yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan 6 merupakan fotokopi akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah diazegelen dengan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 165 HIR., jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Krajan Dua RT.001 RW.002 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga yang beranggotakan Pemohon II, dan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX** yang bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, relevan dengan posita angka 2 dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 19 Januari 2019, relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Mei 2021, relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II posita angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama **XXX**, lahir dari ibu yang bernama XXX(Pemohon II) pada tanggal 26 Januari 2020, relevan dengan dalil permohonan

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut, saksi-saksi telah diperiksa satu persatu, saksi-saksi yang tidak dilarang, saksi-saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi-saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti P.1 sampai dengan P.6, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Januari 2019 di XXXKabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah ;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **XXX** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXyadi bin XXX dan XXX bin XXX ;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikahnya telah menyerahkan kepada Kiyai XXX sebagai wakil wali untuk mengucapkan ijabnya sedangkan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I sendiri secara langsung tanpa berselang waktu dan setelah akad nikah, Pemohon I menyerahkan kepada Pemohon II mahar (maskawin) berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai ;

5. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai seorang jejak dan Pemohon II berstatus sebagai seorang perawan;

6. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan baik hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda ;

7. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Denpasar, 26 Januari 2020 tetapi sampai sekarang anak tersebut belum mendapatkan kutipan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandungnya ;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara sah menurut syariat Islam dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Mei 2021 namun kutipan akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya dengan mencantumkan nama ayah kandungnya (Pemohon I) karena anak tersebut telah lahir lebih dahulu daripada perkawinannya yang tercatat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah terikat perkawinan yang sah serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan asal usul anak ini merupakan kewenangan reXXX dari Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya serta Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (**legal standing**) sebagai pihak untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana hal ini telah diatur oleh ketentuan Pasal 55 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah permohonan Penetapan Asal Usul Anak dan baik Pemohon I maupun Pemohon II meminta agar anaknya yang bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 26 Januari 2020 ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana ketentuan 42 dan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Majelis Hakim tidak menetapkan sahnya perkawinan secara sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena daam perkara a quo telah diatur oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : XXX Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 155 huruf c) angka (7) dan halaman 156 angka (11) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka untuk menentukan apakah anak bernama **XXX** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang sah, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan status hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan yang dilaksanakan bagi orang yang beragama Islam adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahannya. Sekarang yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2, 3, 4, 5, dan 6 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang pada tanggal 20 Mei 2021 secara sah menurut syariat Islam dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, Pemohon I berstatus sebagai seorang jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai seorang perawan telah menikah **secara sirri** (di bawah tangan) pada tanggal 19 Januari 2019 di XXXKabupaten Banyuwangi yang dilakukan menurut tatacara agama Islam, akad nikah dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang berwakil kepada Kiyai XXX (Tokoh Agama setempat), dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, masing-masing bernama XXXyadi bin XXX dan XXX bin XXX, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan baik hubungan darah (nasab), hubungan sesusuan, maupun hubungan semenda, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 21 bagian pertama, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tetapi belum memenuhi ketentuan

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan perkawinannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab I'anatut Tholibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum serta perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Januari 2019 menurut tata cara agama Islam tersebut adalah perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 7 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinan **secara sirri** (di bawah tangan) tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 26 Januari 2020 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan yang sah **secara sirri** (di bawah tangan) tersebut dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah karenanya petitem angka 2 dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa anak yang bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 26 Januari 2020 adalah anak sah Pemohon I (**XXX**) dan Pemohon II (**XXX**) sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan ". Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa " (1) identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran". Selain itu, ketentuan Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa " (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.(2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dan bagi anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahirannya nama kedua orangtuanya serta demi kepentingan terbaik anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan nama dan kelahiran anak tersebut kepada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi** untuk diterbitkan kutipan akta kelahirannya sebagai anak sah / anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan menasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terungkap di persidangan bahwa permohonan ini semata-mata bertujuan untuk menegaskan tentang asal-usul seorang anak dan juga untuk memberikan kepastian hukum guna menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan yang amarnya sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan bernama : **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Denpasar, 26 Januari 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (**XXX**) dan Pemohon II (**XXX**) ;

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Rabi'ul Awal 1444** Hijriyah, oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Ambari, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi. tanggal 10 Oktober 2022 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Drs. Ambari, M.Si.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Para | Rp. | 250.000,00 |

Pemohon

- | | | |
|-------------------------|-----|------------|
| 4. Biaya PNBP panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 395.000,00 |

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan AUA Nomor 1079/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)